

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil analisis yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai tata kelola pemerintahan Desa Banyuraden dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2015. Pertama peneliti akan membahas tata kelola pemerintahan desa dengan meneliti sejauh mana penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 di Desa Banyuraden. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik bercermin pada beberapa prinsip yakni, prinsip partisipasi, prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas. Kedua peneliti akan membahas tahapan-tahapan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Banyuraden. Kemudian yang terakhir peneliti akan menyimpulkan hasil analisis dari data yang sudah dipaparkan.

3.1 Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik

3.1.1 Prinsip Partisipasi

Partisipasi merupakan salah satu bentuk proses akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi juga sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang serta anggaran-anggaran yang salah digunakan dalam pemanfaatan Dana Desa. Dalam prinsip partisipasi ini, peneliti akan menggambarkan bagaimana penerapan dan keberadaannya dalam indikator yang terdapat pada prinsip

transparansi ini yang antara lain, akses partisipasi publik dalam perumusan dan pengambilan keputusan mengenai dana desa, tempat ruang control sebagai media check and balances, dan sikap proaktif pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat mengenai penganggaran dana desa.

3.1.1.1 Akses Partisipatif Publik Dalam Perumusan Program Dan Pengambilan Keputusan Mengenai Dana Desa.

Akses partisipasi publik dapat diartikan sebagai suatu tempat dan ruang bagi masyarakat dan pemerintah saling beriteraksi satu sama lain dalam menentukan rencana pada kegiatan atau program tertentu. Hal ini dilakukan agar bagaimana pemerintah dapat melakukan kegiatan atau program dapat berjalan sesuai dengan sasarannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa akses partisipatif publik dalam perumusan dan pengambilan keputusan mengenai Dana Desa di Desa Banyuraden “ada”. Terlihat dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Bapak Sulung Pramono selaku kepala urusan perencanaan Pemerintah Desa Banyuraden yang menyatakan bahwa:

Akses partisipasi public dalam perumusan dan pengambilan kebijakan mengenai dana desa “ada”, yaitu dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat padukahan (MUSREMBAGDUK) dan akses lainnya yaitu musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (MUSREMBANGDES). Kami tentu harus memiliki akses partisipasi, kalau nggak ada partisipasi pemerintah desa tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya. Karena pada akhirnya, pembangunan di disetiap padukuhan, masyarakat sendirilah yang mengerjakannya. (wawancara 19 oktober 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa akses partisipasi publik dalam perumusan dan pengambilan keputusan ada di pemerintah Desa Banyuraden. itu terlihat dengan adanya musrebangduk dan musrebangdes pada setiap perencanaan pembangunan di Desa Banyuraden.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Hendy Indra Utama yang merupakan Sekretaris Desa Banyuraden menyatakan bahwa:


Pemerintah desa sudah menyiapkan pendopo dan ruang rapat bagi akses masyarakat agar bisa berunding dengan pemerintah mengenai peembangunan, kami selalu berupaya agar rencana kerja kami dapat dilakukan dengan partisipasi masyarakat. Sebab tidak sedikit kalaupun ada

kegiatan dan program pemerintah yang tiba-tiba akan kekurangan dana dan tenaga, mereka dengan swadaya membantu kami agar program ataupun target dapat diselesaikan. (wawancara 24 oktober 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa akses partisipasi publik dalam perumusan dan pengambilan keputusan mengenai dana desa sudah disiapkan tempatnya di kantor desa, tinggal masyarakatnya dapat menghadiri sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berikut adalah akses partisipatif publik dalam perumusan program dan pengambilan keputusan di Desa Banyuraden dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 3.1

Akses Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan
Pengambilan Keputusan Desa Banyuraden



Sumber: Diolah Oleh Penulis, Tahun 2017

3.1.1.2 Tempat Ruang Control Sebagai Media Check And Balances

Mengenai Dana Desa.

Merupakan suatu sistem yang dimaksudkan pemisahan kekuasaan antara jabatan-jabatan di pemerintahan desa. Hal ini dilakukan dengan adanya saling memeriksa dan mengawasi antara badan eksekutif (Kepala Desa dan Jajarannya) dan legislatif

(Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa tempat ruang control sebagai media check and balances mengenai dana desa di Desa Banyuraden berjalan sesuai dengan peraturannya. Terdapat dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Bapak Sulung Pramono selaku kepala urusan perencanaan Pemerintah Desa Banyuraden yang menyatakan bahwa:

Pemerintah Desa Banyuraden memiliki lembaga masyarakat yang yang banyak dalam pemerintahan. Terlebih yang harus ada adalah BPD, BPD selama ini kedudukannya sangat penting disini, mereka banyak memberikan kontribusi pemikiran dan perencanaan mengenai pembangunan desa. Jadi tentu harus adanya itu, untuk saling mengawasi dan memeriksa, dan paling penting saling bekerjasama, saling berintegrasi untuk kemajuan Desa Banyuraden kedepan. (wawancara 19 oktober 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ruang control sebagai media check and balances di Desa Banyuraden berjalan

dengan baik, yaitu saling mengontrol, lebih-lebih saling bekerjasama agar berintegrasi untuk desa kedepannya.


Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Hendy Indra Utama yang merupakan Sekretaris Desa Banyuraden menyatakan bahwa:

Dalam Undang-Undang Desa kan sudah aturannya, terkait tugas Kepala Desa apa, tugas BPD apa dan serta fungsi, peran ataupun kewajibannya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mengikutinya. Dan terkait saling mengawasi dan mengontrol disini berjalan dengan baik, terlihat pada setiap keputusan berjalan dengan tentram. Jadi intinya kita memiliki opsi masing-masing, kita sudah ada RPJMDes, visi dan misi sebagai acuan bersama. (wawancara 24 oktober 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa ruang control sebagai media check and balances mengenai dana Desa di Desa Banyuraden berjalan dengan peraturan yang berlaku. Yang pada akhirnya terdapat pada visi dan misi pemerintah sebagai acuannya. Berikut adalah ruang control sebagai media chek and balances dalam bentuk bagan di Desa Banyuraden sebagai berikut:

Gambar 3.2

Ruang Control Sebagai Media Chek And Balances di Desa Banyuraden



Sumber: Diolah Oleh Penulis, Tahun 2017

3.1.1.3 Sikap Proaktif Pemerintah Desa Untuk Mendorong Partisipasi

Warga Dalam Penganggaran Dana Desa.

Merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah sebagai media pembelajaran, keikutsertaan, serta pemahaman politik anggaran terhadap masyarakat. Masyarakat sebagai objek pembangunan di desa menjadikannya Sumber Daya Manusia yang

berkualitas, yang memudahkan pemerintah dalam menjalankan setiap program dan kegiatan yang dijalankannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa sikap proaktif pemerintah desa untuk mendorong partisipasi masyarakat dilakukan dengan langsung turun kebawah ke tingkat-tingkat padukuhan. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Bapak Sulung Pramono selaku kepala urusan perencanaan Pemerintah Desa Banyuraden yang menyatakan bahwa:

Pemerintah Desa turun langsung kebawah ke tingkat padukuhan-padukuhan untuk menjaring aspirasi dengan melakukan muerembangduk. Setelah musreembangduk kami memberikan program dan kegiatan yang sesuai aspirasinya untuk mereka mejalankan sendiri. Namun tetap pada pendampingan dan pengawasan oleh pemerintah desa, sebab nantinya dipertanggungjawabkan ke pemerinttah desa, kemudian pemerintah desa bertanggungjawab ke Bupati. (wawancara 19 oktober 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam sikap proaktif pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat terkait dana desa dilakukan dengan baik. Terlihat pada adanya musyarawah perencanaan pembangunan di setiap padukuhan-

paduhan yang ada di Desa Banyuraden. Selain itu, mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan itu sendiri melalui lembaga pemerintah yaitu Lemabaga Keswadayaan Masyarakat.


Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Hendy Indra Utama yang merupakan Sekretaris Desa Banyuraden menyatakan bahwa:

Pemerintah Desa Banyuraden dekat dengan masyarakatnya, dan begitupun sebaliknya. Masyarakat di Desa Banyuraden seringkali mendapatkan penghargaan pada kegiatan ataupun program yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten maupun Provinsi. Salah satunya program Tanaman Obat Keluarga yang pernah menjadi juara 2 Nasional, dan keaktifan penampilan PKK ditingkat Kabupaten dan Provinsi. Itulah salah satu hasil dari sikap proaktif pemerintah terhadap pendoronngan partisipasi masyarakat. (wawancara 24 oktober 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sikap proaktif pemerintah Desa Banyuraden dilakukan dengan baik. Terlihat pada penghargaan lembaga kemasyarakatan yang didapat, dan itu tidak terlepas dari dorongan pemerintah desa terhadap partisipasi kepada masyarakatnya. Berikut adalah sikap proaktif pemerintah Desa Banyuraden untuk mendorong partisipasi masyarakat terkait penganggaran Dana Desa dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 3.3

Sikap Proaktif Pemerintah Desa Banyuraden Untuk
Mendorong Partisipasi Masyarakat



Sumber: Diolah Oleh Penulis, Tahun 2017

3.1.2 Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi merupakan suatu prinsip keterbukaan, yang dapat memberikan akses informasi seluasnya kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam prinsip transparansi ini, peneliti akan

menggambarkan tolak ukurnya transparansi di Desa banyuraden yang memiliki paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indicator antara lain, mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan, mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan, dan terakhir mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi mengenai dana desa.

3.1.2.1 Mekanisme Yang Menjamin Keterbukaan Dan Standarisasi Pengelolaan Dana Desa.

Mekanisme yang menjamin keterbukaan dan standarisasi pengelolaan dana desa sangatlah penting dalam keberadaannya. Keterbukaan bermakna sebagai penyebarluasan informassi mengenai nominal anggaran serta program dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Sedangkan standarisasi bermakna sebagai suatu usaha yang bersesuaian aturan, yang memiliki penentuan aturan yang harus diikuti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dalam mekanisme yang menjamin terhadap keterbukaan dan standarisasi pengelolaan dana desa dilakukan dengan terbuka dan sesuai prosedur. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Bapak Sulung Pramono selaku kepala urusan perencanaan Pemerintah Desa Banyuraden yang menyatakan bahwa:

Jadi untuk keterbukaan terkait dana desa yang pertama tentunya setelah dana desa masuk rekening khas desa tentunya kita melakukan transparansi kepada masyarakat agar masyarakat ketahui besaran dana desa yang diterima oleh desa banyuraden, selanjutnya setelah masyarakat mengetahui, kami melakukan musrembang dengan meminta masyarakat untuk mengajukan program-program apa, baik itu program fisik yaitu pembangunan maupun program non fisik yang arahnya pemberdayaan masyarakat. Kemudian nanti program-program kita dapat melalui penjangkaran aspirasi tadi, kita entri datanya di desa, setelah itu kita adakan musyawarah desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk menetapkan yang namanya adalah RKP (Rencana Kerja Pemerintah) desa, rencana apa yang kira-kira mau dijalankan dalam waktu satu tahun itu. (wawancara 19 oktober 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa partisipasi dalam mekanisme yang menjamin keterbukaan dan standarisasi pengelolaan dana desa dilakukan dengan transparansi, dilakukan dengan sesuai prosedur yang ada, yaitu memberitahukan besaran dana desa melalui MUSREMBANGDUK. Kemudian dimusyawarahkan bersama dengan menetapkan program dan kegiatan yang nantinya akan dijadikan RKP tahun demikian.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Hendy Indra Utama yang merupakan Sekretaris Desa Banyuraden menyatakan bahwa:


Untuk proses pengelolaan dana desa di desa banyuraden tentunya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Tentu setelah diterima kita beritahukan kepada masyarakat seperti yang saya bilang tadi melalui musrembang padukuhan. Selanjutnya untuk tahun ini karna melalui SK Bupati Sleman yang mengatur bahwa penggunaan dana desa harus di visualkan. Jadi untuk tahun anggaran besok dari pemerintah desa banyuraden tentunya akan mengikuti aturan tersebut, jadi kita akan membikin baliho disini terkait dana desa terebut, anggarannya berapa, dipergunakan untuk apa saja, kegiatannya apa. Tentunya tidak hanya di kantor desa yang dipasang, kita akan pasang di setiap padukuhan, padukuhan di banyuraden ada 8 padukuhan. (wawancara 24 oktober 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa partisipasi dalam mekanisme yang menjamin keterbukaan dilakukan dengan transparansi, memuat baliho yang menginformasikan tentang biayanya apa saja, kegiatan apa saja yang akan dipasang disetiap padukuhan-padukuhan di Desa Banyuraden. kemudian standarisasinya yaitu dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sudah

ditetapkan bersama. Berikut adalah mekanisme yang menjamin keterbukaan dan standarisasi pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 di Desa Banyuraden dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 3.4

Mekanisme Keterbukaan dan Standarisasi Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 Di Desa Banyuraden



Sumber: Diolah Oleh Penulis, Tahun 2017

3.1.2.2 Mekanisme Yang Menjamin Pertanyaan-Pertanyaan Publik

Mengenai Dana Desa.

Merupakan suatu sistem yang memberikan ruang bagi masyarakat dalam hal Tanya jawab masyarakat dengan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa terkait dana

desa. Pertanyaan-pertanyaan ini sebagai sikap partisipasi masyarakat terhadap suatu kinerja pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa mekanisme yang menjamin pertanyaan-pertanyaan public mengenai dana desa sama, yakni melalui musrembangduk dan musrembangdes. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Bapak Sulung Pramono selaku kepala urusan perencanaan Pemerintah Desa Banyuraden yang menyatakan bahwa:

Intinya setiap ada keluhan dan masukan kita tampung dan kita sampaikan apa adanya. Dalam pertanyaan-pertanyaan ini, kita memiliki acara sendiri, yaitu rapat koordinasi, rapat evaluasi, serta hasilnya yang diakan beberapa kali tiap minggu ataupun bulan. (wawancara 19 oktober 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam mekanisme yang menjamin pertanyaan-pertanyaan public mengenai dana desa dilakukan terbuka, artinya setiap ada keluhan dan masukan dari masyarakat dapat ditampung oleh pemerintah desa. Dan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat akan dijawab dan disampaikan apa adanya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Hendy Indra Utama yang merupakan Sekretaris Desa Banyuraden menyatakan bahwa:

Seperti yang saya bilang tadi. Tentunya kami Transparansi, terbuka dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banyuraden kami memiliki mekanisme sebagai media Tanya bertanya melalui berbagai cara yaitu dengan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, pemasangan berbagai informasi di papan pengumuman, website Pemerintah Desa Triharjo <http://desa-banyuraden.blogspot.co.id/> dan mempublikasikan melalui media sosial facebook dengan nama akun “@DesaBanyuradenGampingSlemanDIYogyakarta sebagai media sosial yang bisa jadi tempat bertanya juga oleh masyarakat (wawancara 24 oktober 2017).


Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam mekanisme yang menjamin pertanyaan-pertanyaan public di Desa Banyuraden dapat dilakukan secara langsung, yaitu melalui pertemuan desa. Kemudian melalui papan pengumuman sebagai media keluhan dan kritikan serta media sosial sebagai alternative lainnya sebagai tempat pertanyaan-pertanyaan public oleh masyarakat Desa Banyuraden. Berikut adalah mekanisme yang menjamin pertanyaan-pertanyaan publik mengenai pengelolaan

Dana Desa di Desa Banyuraden dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 3.5

Mekanisme Yang Menjamin Pertanyaan-Pertanyaan Publik

Mengenai Pengelolaan Dana Desa



Sumber: Diolah Oleh Penulis, Tahun 2017

3.1.2.3 Mekanisme Yang Memfasilitasi Laporan Dan Penyebaran Informasi Terhadap Penggunaan Dana Desa.

Merupakan suatu ruang yang memberikan informasi terhadap laporan-laporan terkait dengan penggunaan dana desa, serta produktif suatu program dan kegiatan yang dilaksanakannya. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, serta mengetahui sasaran dan manfaatnya seperti apa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa mekanisme yang memfasilitasi laporan dan penyebaran informasi terhadap penggunaan dana desa dilakukan dengan pertemuan tingkat wilayah. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Bapak Sulung Pramono selaku kepala urusan perencanaan Pemerintah Desa Banyuraden yang menyatakan bahwa:

Kita mengadakan pertemuan ditingkat wilayah kerja pelaksanaan, kita sampaikan terkait dengan pelaksanaan maupun anggaran dan pemeliharaan kepada masyarakat. (wawancara 19 oktober 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam mekanisme yang memfasilitasi laporan dan penyebaran informasi dilakukan dengan mengadakan pertemuan ditingkat wilayah kerja

pelaksanaan yang terkait dengan pelaksanaan maupun anggaran dan pemeliharaan kepada masyarakat.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Hendy Indra Utama yang merupakan Sekretaris Desa Banyuraden menyatakan bahwa:


Kita transparan, yaitu meberikan informasi . artinya setiap kegiatan kita mengadakan papan visual agar masyarakat mengetahui untuk kegiatan apa, anggaran berapa, dana berapa, dilakukannya kapan seperti itu. Selanjutnya penjarangan aspirasi melalui musrembang untuk memaparkan jumlah dana. Kadang ada beberapa masyarakat yang meminta penjelasan dan kita juga terima dengan baik, biasanya ada yang tidak jelas terkait dengan potongan pajak, jadi setiap kegiatan kita jelaskan mekanisme yaitu setiap dana yang diserahkan kepada masyarakat aturannya harus dipotong pajak sebesar 3 sampai 16 persen. Kan kalau masyarakat yang belum mengetahui taunya kok anggarannya segini kok kita menerimanya segini, karna kita disitu memiliki mekanisme pajak yang juga sudah kita serahkan ke kantor pajak. (wawancara 24 oktober 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa mekanisme yang memfasilitasi laporan dan penyebaran informasi dilakukan dengan terbuka, yaitu dengan mengadakan papan visual agar masyarakat mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh

pemerintah, anggaran berapa, dana berapa, dilakukannya kapan dan seterusnya. Berikut adalah mekanisme yang memfasilitasi laporan dan penyebaran informasi penggunaan Dana Desa dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 3.6

Mekanisme Laporan dan Penyebaran Informasi Penggunaan Dana Desa



Sumber: Diolah Oleh Penulis, Tahun 2017

3.1.3 Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas merupakan suatu sistem yang mewajibkan untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan yang telah dilaksanakannya. Penyajian laporan tersebut ditujukan kepada pihak yang lebih tinggi dari pada pangkatnya, seperti dari Kepala Desa berarti harus melaporkan kepada Bupati dengan melalui Camat.

Dalam penelitian, peneliti akan membahas prinsip-prinsip dalam akuntabilitas yang berlaku di Desa Banyuraden yang antara lain prinsipnya yakni, komitmen dari pemimpin dan stafnya dalam pengelolaan dana desa agar sesuai yang telah ditetapkan, sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten, penunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan orientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

3.1.3.1 Komitmen Dari Kepala Desa Dan Seluruh Staf Dalam Pengelolaan Dana Desa Agar Sesuai Yang Telah Ditetapkan.

Merupakan suatu komitmen pada diri sendiri, pada orang lain terhadap janji dan tanggungjawab meraih sesuatu dengan semaksimal mungkin. Komitmen dibangun dengan atas dasar dedikasi dan amanah dari masyarakatnya, kemauan dalam meraih tujuan organisasi. Hal itulah yang perlu ada dalam diri pemimpin

dan stafnya dalam organisasi, khususnya organisasi pemerintah yang mengemban amanah hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa komitmen dari kepala desa dan stafnya dalam pengelolaan dana desa agar sesuai target yaitu dilakukan dengan baik. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Bapak Sulung Pramono selaku kepala urusan perencanaan Pemerintah Desa Banyuraden yang menyatakan bahwa:

Tentunya kami harus komitmen, karena memang visi dan misi sebagai bentuknya. Didalam pengelolaan dana desa kami berambisi agar hasilnya maksimal, sesuai dengan target, dan hasilnya dapat bermanfaat. Agar sesuai dengan visi misi yaitu Mewujudkan pemerintahan desa banyuraden yang egaliter, mengelola tata pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Menciptakan masyarakat desa banyuraden yang mandiri, tidak bergantung kepada bantuan pihak lain. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat (wawancara 19 oktober 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam komitmen kepala desa dan stafnya di Desa Banyuraden tentu harus dilakukan dengan komitmen. Visi misi adalah sebagai cerminan komitmen yang harus dilakukan, berambisi agar bagaimana visi dan misi kepala desa serta visi dan misi pemerintah Desa

Banyuraden dapat terwujud. Demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan kesejahteraan di Desa Banyuraden.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Hendy Indra Utama yang merupakan Sekretaris Desa Banyuraden menyatakan bahwa:


Kami bekerja, kami memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, itulah komitmen. Masyarakat selalu mengawasi pekerjaan kami, maka mau tidak mau kami harus bekerja dan komitmen harus mendapatkan hasil yang lebih baik. (wawancara 24 oktober 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam komitmen dari kepala desa dan stafnya dalam pengelolaan dana desa partisipasi dalam tata kelola pemerintahan desa terkait Dana Desa agar sesuai target yaitu kepala desa dan seluruh stafnya harus tetap bekerja dan harus memberikn pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena pada akhirnya masyarakat sendiri yang akan menilainya. Berikut adalah gambarannya dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 3.7

Bentuk Komitmen Kepala Desa Beserta Staf Dalam Pengelolaan Dana

Desa Sesuai Yang Diharapkan



Sumber: Diolah Oleh Penulis, Tahun 2017

3.1.3.2 Penunjukan Tingkat Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Yang Telah Ditetapkan.

Merupakan suatu penunjukan atas apa pencapaiannya, serta tujuan dan sarannya yang diraih. Maksudnya dalam hal ini

bentuk penunjukan suatu progress atas program dan kegiatan yang dilaksanakan, seperti proyek pembangunan yang terkait dengan pembangunan fisik misalnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dalam penunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di Desa Banyuraden belum dilakukan dengan baik. Terdapat pada observasi dilakukan, bahwa tidak adanya laporan secara tertulis mengenai dengan suster progres program atau kegiatan tertentu, seperti program pembangunan fisik. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Bapak Sulung Pramono selaku kepala urusan perencanaan Pemerintah Desa Banyuraden yang menyatakan bahwa:

Kita memberikan pencapaian atas tujuan pada waktu memberikan LPJ tahunan, yaitu berupa foto-foto sebelum dan sesudah. Disitu terlihat hasil atas apa kecapaiannya dari tujuan yang telah ditetapkan. (wawancara 19 oktober 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam penunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan pada saat LPJ sudah selesai. Dengan terdapat foto-foto sebagai bentuk gambaran hasil yang dicapainya.


Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Hendy Indra Utama yang merupakan Sekretaris Desa Banyuraden menyatakan bahwa:

Dalam tahap pelaksanaan tentunya kita melakukan evaluasi dan foto, karena itu bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk LPJ tersebut. (wawancara 24 oktober 2017).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam penunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu dengan melakukan evaluasi, dan tentunya dilakukan foto yang nantinya sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat LPJ. Berikut adalah penunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 3.8

Penunjukan Tingkat Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Yang Ditetapkan
Dalam Pengelolaan Dana Desa



Sumber: Diolah Oleh Penulis, Tahun 2017

3.2 Tahapan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Banyuraden

3.2.1 Tahap Perencanaan

Pengelolaan Dana Desa di Desa Banyuraden dimulai dari tingkat padukuhan dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat dukuh (MUSREMBANGDUK) di setiap padukuhan-padukuhan di Desa Banyuraden. Dalam Musrembangduk tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Keswadayaan Desa (LKD) dan Tokoh Masyarakat dalam membahas dengan berbagai sector dan bidang di masing-masing padukuhan untuk menjangring dan menemukan suatu program atau kegiatan yang dapat didanai oleh Dana Desa. Dari tingkat padukuhan, maka ditemukannya program atau kegiatan kerja dari berbagai sector dan bidang, yang kemudian akan dibahas lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES) yang diharidiri oleh Perangkat Desa, BPD, LKD, dan Tokoh Masyarakat.

Musrembang tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan pengambilan keputusan serta menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Banyuraden.

Hal ini dilakukan agar benar-benar dapat merespon kebutuhan dan aspirasi yang ada dimasyarakat. Selain itu Tim Pendamping Kecamatan juga dapat memberikan pembinaan, pengawasan, dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang mulai dari awal sampai akhir pelaksanaannya. Tim pendamping kecamatan juga dapat memberikan pembinaannya yang mulai dari awal tingkat padukuhan untuk membantu merancang program kegiatan di setiap padukuhan dan musrembangdes untuk membahas musyawarah-musyawarah yang dibahas melalui tingkat dukuh.

Tim pelaksana desa yaitu Kepala Desa sebagai pengelolaan Dana Desa dan dibantu oleh Sekretaris dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKD), dan Tokoh Masyarakat lainnya bertugas untuk membantu dan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahun yang bersangkutan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tertera dalam peraturan Desa Banyuraden, serta profil desa yang didalamnya ada potensi desa, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan sebagainya. Penyusunan rangkaian tersebut untuk melengkapi berkas-berkas dan laporan-laporan dalam persyaratan pencairan Dana Desa. Tim pendamping kecamatan disini membantu pemerintah desa untuk menyusun berkas-berkas dan laporan-laporan tersebut agar selesai sesuai yang telah ditetapkan. Setelah musrembangdes

dilaksanakan maka dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (MUSREMBANGCAM) untuk membahas keseluruhan musyawarah yang telah disepakati di masing-masing desa. Didalam musrembangcam para kader diberikan wewenangor dan bidang yang dipimpin langsung oleh Bapak Camat Gamping. Setelah musyawarah selesai maka kesimpulan tersebut diinformasikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSREMBANGDA) untuk dilakukan konfirmasi akhir.

Dari penjelasan diatas didapatkan peneliti dari hasil observasi, dimana secara singkatnya dalam perencanaan pengelolaan Desa Desa di Desa Banyuraden dilakukan mulai dari tingkat padukuhan dengan mulai musrembangduk, yang kemudian nantinya akan bahas lagi pada musrembangdes pada tingkat desa. Maka dari situlah akan menghasilkan kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat bersama. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Hendy Indra Utama selaku Sekretaris Desa Banyuraden yang menyatakan bahwa:

Jadi untuk terkait dana desa yang pertama tentunya setelah dana desa masuk rekening khas desa tentunya kita melakukan transparansi kepada masyarakat agar masyarakat ketahui besaran dana desa yang diterima oleh desa banyuraden, selanjutnya setelah masyarakat mengetahui, kami melakukan musrembang dengan meminta masyarakat untuk mengajukan program-program

apa, baik itu program fisik yaitu pembangunan maupun program non fisik yang arahnya pemberdayaan masyarakat. Kemudian nanti program-program kita dapat melalui penjangkaran aspirasi tadi, kita entri datanya di desa, setelah itu kita adakan musyawarah desa bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk menetapkan yang namanya adalah RKP (Rencana Kerja Pemerintah) desa, rencana apa yang kira-kira mau dijalankan dalam waktu satu tahun itu.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa akan dilakukan dengan transparan kepada masyarakat agar masyarakat besaran Dana Desa yang diterima. Kemudian dilakukan perencanaan dalam menentukan pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, yang nantinya akan dibahas dalam musrembangduk dan musrembangdes untuk kemudian dijadikan RKP Desa tahun bersangkutan.

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Sulung Pramono selaku Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Banyuraden dengan menyatakan bahwa:

“Ketika dana desa sudah turun kami akan melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat, kita cari sekiranya apa saja yang dibutuhkan masyarakat terkait pembangunan fisik maupun non fisik dari 8 padukuhan yang ada di desa banyuraden. Terus selanjutnya setelah kita menerima aspirai masyarakat tersebut kita melakukan musyawarah desa dengan perangkat desa dengan BPD. BPD yaitu

perwakilan dari seluruh dukuh yang ada di desa banyuraden, jadi dalam musyawarah desa tersebut, kita akan sepakati disitu, dari semua usulan tentunya tidak semua bisa dijalankan, jadi semua dusun di desa banyuraden memiliki porsi yang sama terkait penggunaan dana desa tersebut. Tergantung kegiatannya yang berbeda-beda, seperti dusun ini mau untuk pelatihan memasak, atau dusun ini mau pelatihan menjahit dan sebagainya. Setelah pelaksanaan Tentunya kita juga membuat SPJ (surat pertanggungjawaban) terkait penggunaannya dan kita sampaikan kepada bupati melalui kecamatan”.

Dari hasil wawancara mengenai perencanaan peengelolaan Dana Desa di Desa Banyuraden dilakukan dengan transparansi dan partisipasi masyarakat. Partisipasi dan transparansi tersebut agar masyarakat mengetahui dan dapat membantu dalam mendukung tugas pemerintah dalam mengembangkan program-program yang akan dicanangkan. Mekanisme tahapan perencanaan Dana Desa dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa selaku penanggung jawab Dana Desa menerbitkan berita acara pelaksanaan di tingkat padukuhan Desa Banyuraden yaitu Dukuh Banyumeneng, Dukuh Kanoman, Dukuh Dukuh, Dukuh Samodaran, Dukuh Kaliabu, Dukuh Dowangan, Dukuh Sukunan, dan Dukuh Modinan yang melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan

Perencanaan, BPD, LKD, dan Tokoh Masyarakat lainnya dalam membahas program atau kegiatan di berbagai sector dan bidang yang dapat didanai oleh Dana Desa.

2. Setelah musyawarah pada tingkat padukuhan selesai, maka Kepala Desa menerbitkan berita acara untuk melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES) dengan menghadirkan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat, dan Tim Pendamping Kecamatan guna merembuk mengenai program kerja yang hasilnya diambil dari tingkat padukuhan, dan hasil yang disepakati bersama di musrebangdes akan dilaksanakan di tahun yang akan berjalan.
3. Dalam musrebangdes Tim Pelaksana menyampaikan program-program kegiatan yang akan dilakukan dan besaran Dana Desa untuk tahun anggaran berjalan.
4. Berdasarkan hasil musrebangdes, maka disusunlah Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan yang menjadi dasar bagi Pemerintah Desa bersama BPD menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, profil desa, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Penggunaan Dana (RPD). Dan semua laporan dibuat sebagai syarat pencairan Dana Desa berikutnya.
5. Hasil keputusan dari musrebangdes dibawa kedalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

(MUSREMBANGCAM) guna dilakukan evaluasi mengenai kebenaran dan kelengkapan seluruh syarat-syarat pencairan Dana Desa, setelah semua selesai maka dibawa ke musrembangda untuk dilakukan verifikasi.

3.2.2 Tahap Pelaksanaan

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang telah diatur dalam undang-undang, pelaksanaan program kerja yang pendanaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam susunan tim pelaksana desa, Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab kegiatan-kegiatan yang didanai oleh Dana Desa. Sedangkan secara teknis administrative dalam pengelolaan Dana Desa dibedakan menjadi:

1. Dana Desa yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat selain dan kegiatan insfrastruktur, pelaksananya adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa.
2. Dana Desa yang digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat khusus insfrastruktur/sarana prasarana desa, pelaksananya adalah Lembaga Keswadayaan Desa (LKD).
3. Dalam lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat, LKD dapat melimpahkan pelaksanaan pembangunan insfrastruktur/sarana

prasarana desa kepada lembaga kemasyarakatan lain seperti RT, RW dan lembaga lain tersebut bertanggungjawab kepada LKD untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Desa.

LKD merupakan wakil aspirasi dari masyarakat untuk menangani proyek pembangunan sarana dan prasarana di Desa Banyuraden. Dalam pelaksanaannya LKD merupakan penanggungjawab dari bangunan yang dikerjakan, tim desa dan tim pendamping kecamatan selalu mengawasi pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh anggota LKD. Misalnya pembangunan Rehap jalan konblok di dukuh sukunan yang dilakukan oleh LKD. Pelaksanaan disini lebih ditekankan harus sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan desa.

Lebih jelasnya pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Hendy Indra Utama selaku Sekretaris Desa Banyuraden dengan menyatakan bahwa:


Setiap kegiatan yang sudah di usulkan kita membentuk tim pelaksana kegiatan melalui surat keputusan kepala desa, jadi kepala desa mengangkat, menunjuk dari unsur perangkat maupun dari unsure masyarakat sebagai tim pelaksana kegiatan, selanjutnya tim tersebut melaksanakan kegiatan yang itu sudah tertera di APBDes, tim tersebut tugasnya antara lain membuat proposal, meminta melaksanakan kegiatan, selanjutnya membuat SPP (surat permintaan pembayaran) yang nanti di serahkan kepada bendahara desa untuk langsung di danai kegiatan tersebut,

selanjutnya setelah kegiatan tersebut berjalan tentunya tim pelaksana juga untuk menyusun SPJ atau laporan pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan membentuk tim pelaksana setelah kegiatan sudah diusulkan dalam perencanaan. Tim pelaksana yang dimaksud adalah salah satu dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKD) di Desa Banyuraden untuk melaksanakan program yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan ini, tim pelaksana bertugas untuk membuat proposal, meminta melaksanakan kegiatan dan selanjutnya membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang nantinya akan diserahkan kepada Bendahara Desa Banyuraden untuk mencairkan pelaksanaan program tersebut. Dalam tahapan pelaksanaan ini terdapat 3 tahapan yaitu antara lain: tahap persiapan pelaksanaan, tahap pencairan dan penyaluran, dan tahap pasca pelaksanaan, untuk lebih jelasnya digambarkan dibawah ini sebagai berikut:

Gambar 3.9

Tahap-tahap pelaksanaan dalam penggunaan Dana Desa



Sumber: Diolah Oleh Penulis, Tahun 2017

3.2.3 Tahap Penatausahaan

Penatausahaan Dana Desa di Desa Banyuraden dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan menetapkan Bendahara Desa, yaitu perangkat Desa

yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan Dana Desa dalam rangka pelaksanaan RKPDes dan APBDesa. Penatausahaan Dana Desa di Desa Banyuraden ini dibagi menjadi dua, yaitu penatausahaan penerimaan dan pengeluaran.

Instrumen dalam penatausahaan Dana Desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan/pengeluaran, dan buku kas harian pembantu. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui uang apa saja yang digunakan serta pemasukan berapa saja. Setiap aktivitas Dana Desa terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dicatat oleh Bendaraha Desa Banyuraden. Catatan keuangan tersebut menjadi informasi yang penting bagi Pemerintah Desa dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada Bapak Sulung Pramono selaku Ketua Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Banyuraden dengan menyatakan bahwa:

Laporan-laporan perbelanjaan disusun oleh TPK (tim pengelolaan kegiatan) bersama anggotanya. Setiap transaksi didata dan di bukukan di BKU (buku khas umum) kegiatan swadaya dan partisipasi masyarakat dimasukkan dalam pendapatan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam penatausahaan dilakukan dengan membuat laporan-laporan perbelanjaan oleh Tim

Pengelolaan Kegiatan bersama anggotanya. Kemudian setiap transaksi didata dan dibukukan di dalam Buku Khas Umum Pemerintah Desa Banyuraden.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Hendy Indra Utama selaku Sekretaris Desa banyuraden dengan mengatakan bahwa:

Setiap SPP yang diajukan tim pelaksana tentunya tentunya data di sekretariat dibukukan oleh bendahara yang untuk memantau apa saja kegiatan atau uang yang sudah dikeluarkan untuk setiap kegiatan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam penatausahaan tentunya dilakukan data di sekretariat dengan kemudian dibukukan oleh bendahara guna memantau keegiatan atau yang sudah dikeluarkan untuk setiap kegiatannya. Dalam tata kelola keuangan yang baik, pencatatan dalam penatausahaan mendorong Pemerintah Desa untuk lebih akuntabel. Semua kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas keuangan Desa dapat tersaji dalam catatan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Catatan keuangan ini yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat laporan keuangan Desa.

3.2.4 Tahap Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Banyuraden disusun oleh pemerintah desa sebagai instrumen dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Kepala Desa Banyuraden menyampaikan laporan penyelenggaraan Dana Desa kepada BPD, kemudian disampaikan lagi kepada Bupati Sleman dengan melalui Camat Gamping pada setiap akhir tahun anggaran. Pelaporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Banyuraden dalam penyelenggaraan Pengelolaan Dana Desa. Laporan ini memuat informasi biaya pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembinaan masyarakat desa serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam laporan pertanggungjawaban di Desa Banyuraden dilakukan dengan tanggungjawab. Terlihat pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Hendy Indra Utama dengan menyatakan bahwa:

Tentu kita membuat laporan ataupun pertanggungjawaban, karena kalau kita tidak tanggung jawab maka dana tidak bisa turun, karena kita melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk cairnya dana desa tersebut seperti laporan pertanggungjawaban semester pertama untuk mengeluarkan dana desa tahap kedua, terlihat dana satu tahun turun semua karena itu terjadi karena mempertanggungjawaban pengelolaannya.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Banyuraden dalam pengelolaan Dana Desa tentu harus membuat laporan pertanggungjawaban. Karena itu merupakan syarat utama agar Dana Desa selanjutnya dapat cair lagi dari pemerintah Pusat.

Selain itu, terdapat juga pernyataan dari Bapak Sulung Pramono selaku Kepala Urusan Perencanaan dengan menyatakan bahwa:

penggunaan dana desa dilaporkan kepada bupati melalui camat dengan capaian serapan semaksimal mungkin. Tahapan serah terima pekerjaan kegiatan dilaksanakan oleh TPK kepada kepala desa dengan menyampaikan capaian kegiatan dan penggunaan dana desa. Hambatan laporan pertanggung jawaban yaitu waktu penyusunan laporan kegiatan terlambat, sehingga untuk mencairkan dana selanjutnya undur. SDM yang ikut di tim pengelola kegiatan minim pengetahuan dan pengalaman administrasi, terus kurangnya kerjasama antara tim.

Dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu dilakukan dengan membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada bupati. Tahapannya adalah dengan serah terima pekerjaan kegiatan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa dengan menyampaikan capaian kegiatan dan penggunaan Dana Desa.

3.3 Implikasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Banyuraden Dalam Pengelolaan

Dana Desa Tahun 2015

3.3.1 Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik

3.3.1.1 Prinsip Partisipasi

Pertama, desa banyuraden memiliki forum musrembangduk dan musrembangdes sebagai akses partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana desa. Kedua, akses ruang kontrol sebagai media check and balances dilaksanakan oleh kepala desa dan stafnya sebagai penyelenggara pemerintahan desa, BPD sebagai penyambung aspirasi dan pengawasan pemerintah desa, LKD sebagai mitra pemerintahan desa dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Kemudian ketiga, sikap proaktif pemerintah desa banyuraden dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan turun langsung ke tiap-tiap padukuhan untuk melakukan sosialisasi program atau kegiatan yang akan dilaksanakannya.

3.3.1.2 Prinsip Transparansi

Pertama, mekanisme yang menjamin keterbukaan dan standarisasi terkait pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan transparansi, yaitu memberitahukan kepada masyarakat besaran Dana Desa yang diterima oleh desa. Mekanismenya diumumkan

pada saat musrembangduk atau musrembangdes tahun berjalan. Kedua, mekanisme yang menjamin pertanyaan-pertanyaan publik dapat dilakukan dengan secara langsung di kantor pemerintah Desa Banyuraden maupun tidak langsung seperti pada media sosial facebook dan website pemerintah desa banyuraden. Kemudian ketiga, mekanisme yang memfasilitasi laporan dan penyebaran informasi dilakukan dengan pertemuan tingkat wilayah, seperti rapat, monitoring dan evaluasi, dan lainnya dengan penyebaran informasi dengan papan visual dan LPJ dari pemerintah Desa Banyuraden.

3.3.1.3 Prinsip Akuntabilitas

Pertama, komitmen dari Kepala Desa dan seluruh stafnya dalam pengelolaan Dana Desa agar sesuai yang diharapkan dilakukan dengan baik. Terlihat pada visi dan misi sebagai acuan dan komitmen dalam menjalankan pemerintahan baik dan kerjasama dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kemudian kedua, dalam penunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan melakukan foto atau dokumentasi sebagai objek informasi, selain itu terdapat juga pada laporan realisasi dana desa dan APBDes sebagai laporan informasi tertulis untuk disampaikan

kepada pemerintah daerah Sleman dan masyarakat Desa Banyuraden.

3.3.2 Tahapan Pengelolaan Dana Desa

3.3.2.1 Tahapan Perencanaan

Tahap perencanaan diawali dengan menerbitkan berita acara pelaksanaan musyawarah di tingkat padukuhan desa banyuraden oleh kepala desa selaku penanggungjawab dana desa. Setelah musyawarah tingkat padukuhan selesai maka kepala desa menerbitkan lagi berita acara musyawarah tingkat desa dengan menghadirkan perangkat desa, tokoh masyarakat dan tim pendamping kecamatan untuk merembuk program yang akan dijalkannya. Hasil dari musrembangdes tersebut, maka disusunlah RKPDes dan APBDes tahunan sebagai dasar penyelenggaraan pemerinta desa banyuraden.

3.3.2.2 Tahapan Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan 3 tahapan antara lain yakni: pertama, tahap persiapan pelaksanaan yaitu tahap sosialisasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat lewat padukuhan terkait dengan program atau kegiatan yang akan dijalkannya. Kedua,

tahap pencairan dan penyaluran adalah pencairan dana dari pusat ke kabupaten, dan kabupaten ke desa. Dan terakhir tahap pasca pelaksanaan adalah membuat laporan rencana anggaran dan realisasi belanja terhadap penggunaan Dana Desa.

3.3.2.3 Tahap Penatausahaan

Penatausahaan di Desa Banyuraden dilakukan oleh kepala desa dengan menunjukan bendahara desa, sebagai perangkat yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan menanggungjawabkan keuangan desa. Instrument dalam penatausahaan di desa banyuraden dilakukan dengan menggunakan Buku Khas Umum, Buku Khas Pembantu, dan Buku Khas Harian. Pada tahapan ini dimaksudkan untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran desa sebagai laporan pertanggungjawaban nantinya.

3.3.2.4 Tahap Laporan dan Pertanggungjawaban

Tahap laporan dan pertanggungjawaban disusun oleh pemerintah desa banyuraden sebagai instrument akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Dengan mekanismenya Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Dana Desa kepada BPD, kemudian disampaikan lagi kepada Bupati Sleman dengan melalui

Camat Gamping. Laporan ini memuat informasi biaya pembangunan desa, pelaksanaan pembinaan masyarakat desa serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.